



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0102/Pdt. G/2011/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di **KABUPATEN MAJENE**, selanjutnya disebut pemohon.

M e l a w a n,

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di **KABUPATEN MAJENE**, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon dan termohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 November 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0102/Pdt.G/2011/PA Mj. Selanjutnya mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010 M bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqaidah Akhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1431 H berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 354/17/X/2010 tertanggal 13 Oktober 2010 M yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, pemohon dan termohon rukun dalam membina rumah tangga karena setelah pelaksanaan akad nikah di rumah Iman Tamo, pemohon langsung meninggalkan termohon kembali ke rumah orang tua pemohon di Tamo.
3. Bahwa pernikahan pemohon dengan termohon dilaksanakan secara paksa sebab di antara pemohon dengan termohon telah terjadi hubungan biologis di luar nikah.
4. Bahwa pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun selama berpisah tempat tinggal, pemohon dengan termohon tidak saling memperdulikan lagi.
5. Bahwa pemohon merasa pernikahan pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan untuk di pertahankan keberadaanya dan perceraian merupakan jalan yang terbaik.
6. Bahwa apabila permohonan pemohon dapat di kabulkan maka mohon Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pengawai Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dan Pengawai Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Pemohon.
 - Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan agama Majene.
- Memerintahkan Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada kepada Pengawai Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dan Pengawai Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim berupaya mendamaikan pemohon dengan termohon berdasarkan laporan hasil mediasi membacakan surat mediasi antara pemohon dengan termohon tidak berhasil, selanjutnya oleh ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap di pertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon, namun termohon menuntut kepada pemohon bertanggung jawab dan minta untuk dinikahi karena telah terjadi hubungan biologis di luar nikah serta keinginan termohon sama dengan pemohon, bahwa perceraian lah merupakan jalan yang terbaik.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, permohonan mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 354/17/X/2010 tertanggal 13 Oktober 2010 M yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majene, bermaterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi ke satu, **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengawai Koperasi Samalewa Baurung, bertempat tinggal di **KABUPATEN MAJENE** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena pemohon adalah keponakan saksi.
- Bahwa pemohon dengan termohon tidak pernah rukun setelah pelaksanaan akad nikah.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, pemohon tinggal bersama orang tuanya di Tamo sedangkan termohon tinggal juga bersama orang tuannya di Pangaliali.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pemohon dengan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa akad nikah pemohon dengan termohon dilaksanakan di rumah Iman Barane sebab termohon minggat, dan menuntut pemohon bertanggung jawab untuk dinikahi.
- Bahwa penyebab termohon menuntut pemohon menikahi karena antara emohon dengan termohon telah terjadi hubungan biologis di luar nikah.
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil karena pemohon tidak mau rukun dengan termohon.

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di **KABUPATEN MAJENE** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dengan termohon bernama M. Saddik bin Muh. Saleh karena pemohon adalah anak kandung saksi, sedang termohon **TERMOHON** adalah manantu saksi.
- Bahwa penyebab rumah tangga pemohon dengan termohon tidak pernah rukun sebab setelah pelaksanaan akad nikah pemohon dengan termohon di rumah Iman Tamo, pemohon kangsung pergi meninggalkan termohon ke rumah saudaranya.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan termohon dilaksanakan di rumah Iman Tamo disebabkan karena termohon datang ke rumah Iman Tamo maminta pemkhon agar menikahi termohon sebagai tanggung jawab atas hubungan yang pernag dilakukan di luar nikah.
- Bahwa saksi tahu dari pak Iman Tamo kalau termohon datang ke rumah Iaman Tamo menuntut untuk dinikahi.
- Bahwa setelah akad nikah termohon ke rumah orang tua pemohon kemudian setelah jam 22.00 wita termohon kembali ke rumah orang tuanya di Tanangan sampai sekarang telah berlangsung satu tahun.
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya untuk merukunkan pemohon dengan termohon karena menurut saksi tuntutan pemohon hanya untuk dinikahi saja.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon dan termohon mambenarkan dan dapat menerima kesaksian para saksi tersebut.

Bahwa termohon mengajukan juga saksi bernama **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene di bawah sumoah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal termohon dengan pemohon karena termohon keponakan saksi.
- Bahwa sebelum menikah termohon minggat ke rumah Iman Tamo dan menuntut untuk menikahkan dengan pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah termohon dengan pemohon tidak pernah rukun, termohon kembali ke rumah orang tuanya di tanangan Pangaliali, sedangkan pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Tamo.
- Bahwa termohon dengan pemohon pisah tempat tinggal sudah berlangsung selama satu tahun.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab termohoin dengan pemohon berpisah tempat tinggal padahal termohon dengan pemohon berpacaran sebelum menikah.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya untuk merukunkan, karena pemohon tidak mau rukun dengan termohon.

Bahwa atas keterangan saksi termohon tersebut termohon dan pemohon dapat menerima serta membenarkannya. Bahwa pemohon dan termohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya dapat mengambil putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaiImana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim berupaya mendamaikan pemohon dengan termohon berdasarkan laporan hasil mediasi membacakan surat mediasi antara pemohon dengan termohon tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 102/Pdt.G/2011/PA.Mn tanggal 12 Desember 2011 oleh Hj. Nailah B selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara pemohon dengan termohon tidak berhasil. Sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sesudah akad nikah berlangsung di rumah Iman Tamo, pemohon dengan termohon tidak pernah rukun dalam membina rumah tangga, karena pemohon langsung meninggalkan termohon dan kembali ke rumah orang tua pemohon di Tamo, sedangkan termohon kembali pula ke rumah orang tuanya di Tanangan Pangaliali.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun antara pemohon dengan termohon sudah tidak saling memperhatikan lagi.

Manimbang, bahwa termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membanrkan dalil-dalil permohonan pemohon, namun termohon menuntut kepada pemohon untuk dinikahi karena telah terjadi hubungan biologis di luar nikah serta keinginan termohon dengan pemohon bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara pemohon dengan termohon adalah apakah rumah tangga pemohon dengan termohon telah dilanda perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh pemohon setelah akad nikah berlangsung pergi meninggalkan termohon kembali ke rumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohonan, pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P yang diajukan oleh pemohon setelah diteliti ternyata dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermaterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka telah terbukti menurut hukum bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh pemohon adalah pihak keluarga dan orang dekat pemohon, maka telah memenuhi maksud Pasal 75 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan keterangan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat di peroleh satu nilai pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa termohon mengajukan pula saksi bernama **SAKSI 1** yang telah memberikanketerangan di bawah sumpah, oleh karena termohon hanya mengajukan satu orang saksi (*nus testis nulus testis*) berdasarkan Pasal 306 Rbg. bahwa satu saksi bukan saksi, namjun keterangan tersebut mendukung semua dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan termohon yang dukiutkan dengan bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon dan seorang saksi yang diajukan oleh termohon telah terbukti adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tidak pernah rukun dalam membina rumah tangganya.
- Bahwa pemohpn dengan termophon telah pisah tempat tinggal selama satu tahun karena setelah akad nikah di rumah Iman tamo pemohon lanfsung pulang ke rumah orang tuanya di Tamo sedangkan termohon kembali ke rumah orang tuanya di Tanangan Pangaliali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dengan termohon tidak pernah diupayakan untuk di rukunkan, karena pemohon sudah tidak mau hidup bersama dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun.

Menimbang, bahwa dengan diperolehnya fakta hukum sebagaimana terurai diatas, majelis hakim menilai bahwa kehiudpan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan. Jika perkawinan tersebut tetap di pertahankan majelis hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Menimbang, bahwa tanpa memandang siapa yang salah atau penyebab retaknya perkawinan pemohon dengan termohon jika ikatan perkawina pemohon dengan termohon sudah tidak dapat memberikan manfaat maupun maslahat bahkan menimbulkan mudharat bagi keduanya, makaq perceraian merupakan penyelesaian yang terbaik bagi persoalan rumah tangga pemohon dengan termohon.berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 1 tahun dan tidak saling mem prdulikan lagi, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan patut diduga antara pemohon dengan termohon sudah tidak ada keharmonisan dan ketentraman baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa dalam petitum surat permohonan pemohon menyatakan mengabulkan permohonan pemohon yang memberi izin kepada pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Majene.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon dengan termohon serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon denagn termohon terbukti dipersidangan bahwa antara pemohon dengan termohon tidak pernah hidup rukun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri (qabla al dukhul), maka majelis hakim berpendapat yang tepat adalah menjatuhkan talak satu bain sugra berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam petitum surat permohonan pemohon yang mengabulkan permohonan pemohon dan memberi izin kepada pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Majene.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon dengan termohon serta keterangan saksi-saksin yang diajukan oleh pemohon dengan termohon telah terbukti di persidangan antara pemohon dengan termohon tidak pernah hidup rukun sebagai suami istri (qabla al dukhul), maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi hukum Islam adalah talak satu bain sugra. Menimbang, bahwa pemohon tidak menuntut mut'ah terhadap pemohon namun majelis hakim karena jabatannya secara ex officio akan mempertimbangkan agar pemohon dihukum memberikan mut'ah kepada termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi hukum Islam, mut'ah wajib diberikan bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami.

Menimbang, bahwa pemohon dengan termohon tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon wajib memberikan mut'ah kepada termohon pada asas kepatutan dan kemampuan pemohon sesuai dengan pasal 160 Kompilasi hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim Kompilasi hukum Islam menilai telah patut dan wajar jika mut'ah dan sesuatu yang dapat menyenangkan termohon sebagai pihak yang diceraikan adalah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal dan tempat perkawinan pemohon dan termohon maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan agama Majene.
- Menghukum pemohon memberikan mut'ah kepada termohon sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawatan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1433 H oleh Drs. Muh. Hamka Musa. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah dan Achmad Ubaidillah, SHI. masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Dra. Nurhayati T sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Drs. Muh. Hamka Musa

Achmad Ubaidillah, S.H.I.

Panitera

Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Nurhayati T.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Administrasi : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 100.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00 +

Jumlah : Rp 191.000,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)